

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan:

1. kartu BPJS Kesehatan aktif untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli tanah berdasarkan SE No. 5/SE-400.HK.02/II/2022 tidak sesuai dengan peraturan hukum karena tidak memenuhi persyaratan pembuatan peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Di Indonesia, aturan untuk peralihan hak atas tanah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10/1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997). Sejak tanggal 1 Maret 2022, Kementerian ATR/BPN melalui Surat Edaran No. 5/SE-400.HK.02/II/2022 (SE BPJS) mewajibkan untuk menyertakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan aktif selain persyaratan administrasi umum dalam PP No. 24/1997 dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari jual beli. Program tersebut adalah implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. kedudukan hukum SE BPJS berdasarkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia dan pembentukan undang-undang adalah bukan merupakan Undang-Undang. Pada Hukum Administrasi Negara, aturan

sebagaimana SE BPJS tersebut dikenal sebagai Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang merupakan bagian diskresi pemerintah (*freies ermessen*) yang dibuat sebagai aturan pelaksana tambahan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan mewujudkan tujuan nasional. Ciri-ciri beleidregel adalah dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN), tidak mengatur (*regeling*), tidak bertabrakan dengan aturan hukum di atasnya dan hanya mengikat secara internal ke departemen dibawah pejabat TUN pembuat beleidregel. Berdasarkan penelaahan atas ciri-ciri dan sifat beleidregel maka SE BPJS tidak dapat dianggap sebagai beleidregel karena telah bersifat mengatur, mengubah aturan peralihan hak atas tanah dan diberlakukan untuk eksternal, dimana kapasitas untuk itu hanya ada pada Undang-Undang. Sehingga oleh karenanya pembuatan SE BPJS telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia karena menyimpang dari konsep peraturan kebijakan.

2. Akibat hukum apabila tidak menyerahkan kartu BPJS Kesehatan aktif untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli tanah di hadapan PPAT :
 - a. Pengajuan untuk permohonan balik nama akan tetap diterima oleh pihak BPN dan diproses karena dasar hukum peralihan adalah PP Pendaftaran Tanah.
 - b. Setelah sertipikat yang dibalik nama telah jadi maka kewajiban pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan oleh PP Pendaftaran Tanah telah dilaksanakan. Apabila pemohon tidak melengkapi potokopi kartu BPJS Kesehatan Aktif maka petugas BPN

berhak untuk tidak menyerahkan sertipikat tersebut kepada Pemohon sampai dengan syarat tambahan tersebut dilampirkan. Oleh karenanya dampak atau akibat hukum yang diterima oleh pemohon adalah sertipikat tanah dan/atau satuan rumah susun tersebut tidak akan diserahkan kepada pemilik yang tertera di sertipikat.

4.2. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan dari penelitian maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian ATR / BPN, Surat Edaran (SE) sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) adalah mempunyai batasan/persyaratan pada saat pembuatannya yakni tidak dapat merubah (menambahi atau mengurangi) peraturan hukum di atasnya (sesuai dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia) oleh karena itu, seharusnya pada saat pembuatan SE harus selalu didasarkan pada aturan di atasnya sehingga apa yang ditulis dalam SE adalah murni penjabaran dan/atau pelaksanaan dari aturan di atasnya, karena belum atau tidak diatur dalam aturan hukum tersebut. Sifat SE adalah tidak mengatur (*regeling*) dan bersifat mengikat bagi orang-orang yang berada di bawah pejabat Tata Usaha Negara maka isi surat tersebut adalah murni pemberitahuan tentang pelaksanaan aturan hukum yang menjadi dasar hukumnya dan SE tidak dapat mengikat kepada masyarakat terkait dengan sanksi, denda maupun sifat hukuman lainnya.
2. Kepada Masyarakat/warga Negara berhak mendapatkan Pelayanan yang baik oleh Pemerintah, dalam hal ini haknya dalam mendapatkan sertifikat balik

nama atas pendaftaran tanah yang telah diurus tanpa perlu melampirkan kartu BPJS kesehatan. Terkait dengan tidak dapat diterimanya sertipikat oleh warga negara dengan adanya persyaratan SE BPJS Kesehatan maka warga negara yang merasa dirugikan akibat SE tersebut dapat melakukan upaya hukum berupa uji materiil kepada Mahkamah Agung karena pembuatan SE No. 5/SE-400.HK.02/II/2022 adalah tidak mengacu kepada aturan hukum di atasnya sehingga memberatkan bagi masyarakat/warga negara.

3. Kepada BPJS Kesehatan untuk memperbaiki Pelayanan kepada Masyarakat sehingga masyarakat tanpa diminta akan dengan suka rela menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

